



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 715/Pdt.G/2024/PN Dps

Pada hari Rabu, tanggal , 21 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT , jenis kelamin Laki-laki, NIK. 510302305860004, tempat tanggal lahir:

Denpasar, 23 Mei 1986, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Partama, SH.MH., Dr. I Made Adiwidya Yowana, SH. MHLi., Made Bayu Parkasa Pradana Begruck, SH., dan Nathan Christy Noah Rantetandung, SH. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ADI & BEGRUCK LAW OFFICE” beralamat di Jalan Gunung Sopotan, pertokoan KSA No.9X Kav. A8, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor 2960/Daf 2024 tanggal 22 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, NIK. 517104208570002, tempat tanggal lahir:

Karangasem, 24 Agustus 1957, Warga Negara Indonesia, beralamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Turut Tergugat, beralamat, Denpasar, Bali 80232, yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan A.A. Ayu Merta Dewi, SH. MH., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:



Pasal 1

Bahwa **Tergugat/Pihak Kedua** tidak mempersoalkan hak waris terkait sebuah rumah yang berlokasi di **Dalung Permai Blok NN/10, Kecamatan Kuta Utara** dengan **SHM Nomor: 15598**, atau dengan kata lain **Penggugat/Pihak Pertama** diberikan hak penuh terhadap SHM Nomor: 15598. Sehingga, **Penggugat/Pihak Pertama** dapat mengambil SHM tersebut pada **Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat)**.

Pasal 2

Bahwa **Penggugat/Pihak Pertama** akan memberikan kompensasi sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada **Tergugat/Pihak Kedua** atas kesediaannya **Tergugat/Pihak Kedua** dalam memenuhi kesepakatan pada Pasal 1.

Pasal 3

Bahwa Kompensasi uang sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** diberikan kepada Pihak Kedua, **paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan** sejak **Penggugat/Pihak Pertama** telah melakukan pengambilan SHM Nomor: 15598 pada Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat) atau **paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan** sejak Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat) menyerahkan SHM Nomor: 15598 tersebut kepada **Penggugat/Pihak Pertama**.

Pasal 4

Bahwa Penyerahan SHM oleh **Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat)** kepada **Penggugat/Pihak Pertama** akan diserahkan dihadapan Hakim Mediator bersamaan dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Penyerahan SHM oleh **Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat)** kepada **Penggugat/Pihak Pertama** akan dibuatkan Tanda Terima dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing sehelai untuk **Penggugat/Pihak Pertama**, untuk **Tergugat/Pihak Kedua** dan untuk **Pihak Turut Tergugat (Turut Tergugat)**;

Pasal 6

Bahwa apabila **Penggugat/Pihak Pertama** ataupun **Tergugat/Pihak Kedua** tidak menjalankan atau memenuhi sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia, baik secara perdata ataupun secara pidana.



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut untuk dibuatkan akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu**, tanggal, **21 Agustus 2024** oleh kami, Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH.,MH., dan Aline Oktavia Kurnia, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 715/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 05 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH.,

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, SH. SH.M.Kn.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Luh Suantini, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp.100.000,-
3. Biaya PenggandaanRp. 40.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 750.000,-
4. PNBPRp 20.000,-
5. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
6. Meterai..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh
ribu rupiah);